

BAB III

TINJAUAN UMUM *TRADING FOREX (AL-SHARF)* DALAM PERSPEKSTIF EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian *Al-Sharf*

Al-sharf secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-'Adl* (seimbang), penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli.¹ *Al-Sharf* juga sering dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang artinya membayar dengan penambahan.² *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau *sharf (money changing)* adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.³ Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).⁴ Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata

¹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 149.

² Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, h. 219.

³ Dr. Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, h. 115.

⁴ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, h. 34.

uang sejenis.

2. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.⁵
3. *Sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *Sharf* yang dibenarkan secara syari'ah.⁶
4. Adapun menurut ulama fiqh *Sharf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.⁷
5. Ibn Maudud Al- Maushuli mengatakan, bahwa *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahawa *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet Ke 3, Yogyakarta: Adipura, 2004, h. 78.

⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 237.

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 98.

⁸ Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li-Ta' lil Al-Mukhtar*, Al-Maktabah Al-Syemelah, juz 1, h.15.

pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

Dalam literatur klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar menurut Syauqi Ismail Syahatah (ahli fiqh dari Mesir), bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama 1 dinar adalah 12 dirham dan menurut ulama Madzhab Hanafi, 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing.⁹

Hal ini sama dengan perbedaan kurs mata uang pada jaman sekarang ini. Ketika suatu Negara mengalami kenaikan dalam berbagai sektor perekonomian maka mata uang Negara tersebut akan menguat terhadap mata uang Negara-negara lainnya. Namun begitu sebaliknya ketika suatu Negara mengalami penurunan dalam berbagai sector perekonomian maka mata uang Negara tersebut akan melemah. Perbedaan kurs mata uang adalah hal yang sangat lazim. Nilai tukar mata uang harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

B. Dasar Hukum *As-Sharf*

Perbedaan antara *al-sharf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *al-sharf*. Walaupun *al-sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan

⁹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 88.

konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' mutlak* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam akad *al-sharf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).¹⁰

Peneliti berpendapat bahwa uang bukanlah sebuah komoditi seperti halnya barang-barang dagangan. Ini adalah salah satu perbedaan yang paling menonjol dengan jual beli lainnya. Islam sudah mensyariatkan bahwa tukar menukar ataupun jual beli mata uang tidak boleh ada penambahan. Ini berarti bahwa uang tidak bisa diperlakukan sebagaimana halnya barang-barang dagangan yang bisa diperjual-belikan dengan mendapatkan keuntungan.

Sebagai salah satu variasi jual beli, *al-sharf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti *bai' mutlak* dan *muqayyadah*. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya akad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga akad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *al-sharf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehan dari sudut fiqh Islam.

¹⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 162-163.

Dasar hukum ekonomi Islam terkait dengan *trading forex* salah satunya adalah pelarangan riba yang secara tegas terdapat dalam alquran surat Al Baqarah ayat 275¹¹,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat diatas memberikan petunjuk kepada umat islam bahwa sesungguhnya semua jual beli itu adalah boleh dilakukan. Namun, ketika ada riba yang masuk dalam semua jual beli itu, maka haram hukumnya. Sama halnya dengan jual beli mata uang, dimana tidak boleh ada penambahan atas apa yang ditransaksikan agar tidak ada unsur riba di dalamnya.

¹¹ QS. Al Baqarah ayat 275

Alquran surat Albaqarah ayat 276¹²,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak me-nyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Alquran surat Albaqarah ayat 277¹³,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sahalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Alquran surat Albaqarah ayat 278¹⁴,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Alquran surat Albaqarah ayat 279¹⁵,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

¹² QS. Al Baqarah ayat 276

¹³ QS. Al Baqarah ayat 277

¹⁴ QS. Al Baqarah ayat 278

¹⁵ QS. Al Baqarah ayat 279

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa:¹⁶

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء, والفضة بالفضة, الا سواء بسواء, و

بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (رواه بخاري)

Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian. (HR. Bukhari).

Hadis sahih riwayat Muslim:

إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesukamu asalkan serah terima secara langsung (kontan).

Dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Ubadah ibnu Shamid¹⁷:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ

بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ

فَإِذَا اختلفَ هذه الأصنافِ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ

¹⁶ Abd. Allah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h.153.

¹⁷ *Ibid*

Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan. Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan. (HR. Muslim)

Nabi Muhammad SAW bersabda:¹⁸

“janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual mata uang dengan mata uang kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagian atas yang lain. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.”

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sharf*). Harga atau pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hadis tersebut mengindikasikan:

1. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (Rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar) kecuali sama jumlahnya.
2. Bila berbeda jenisnya, rupiah dengan yen, dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* dengan catatan harus *naqdan* atau *spot*.¹⁹

Imam al-Subki sebagaimana dikutip Sura'i mengatakan bahwa pendapat yang populer pada mazhab Syafi'i adalah boleh hukumnya melakukan transaksi dengan mata uang dirham yang tengah berlaku walaupun ditukar dengan dirham biasa,

¹⁸ Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi*, (Maktabah Syamelah), juz.4, h. 264

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h.197

sedangkan dirham sebagai mata uang negara yang mempunyai cap, maka transaksi semacam ini dibolehkan. Kemudian ia berkata berlakunya transaksi dengan mempertukarkan mata uang yang tidak sejenis tidaklah ada halangannya, asalkan secara tunai. Namun demikian apakah diperbolehkan mempertukarkan mata uang yang sama namanya tetapi berbeda negara yang memilikinya seperti dinar Marokko dengan dinar Maghribi. Dalam hal ini Imam al-Subki tidak menemukan adanya riwayat yang melarang tetapi pendapat yang terkuat adalah membolehkannya.

Dalam hal memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, Yusuf al-Qardhawi mengatakan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ketika ditempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ni menurut Yusuf al-Qardhawisyara' telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zahra (ahli fiqh) dua syarat terakhir terkait erat dengan syarat pertama. Oleh sebab itu ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat penguasaan objek akad secara tunai tersebut. Pertama, *ibra* (pengguguran hak) atau hibah. Apabila seseorang menjual dolarnya dengan rupiah, kemudian setelah pembeli menerima dolarnya, penjual menyatakan *ibra*

atau menghibahkan haknya (rupiah dari pembeli), maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu apabila pembeli menerima ibra, maka gugurlah kewajibannya untuk menyerahkan rupiah tersebut dan akad sharf menjadi batal.

Kemudian apabila pembeli tidak mau menerima ibra, maka ibra atau hibahnya tidak sah akan tetapi akad tetap berlaku. Kedua, apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek sharf, menurut ulama fiqh itu tidak boleh, karena merupakan riba. Ketiga, apabila terjadi pengalihan hutang kepada orang lain (hiwalah), misalnya salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima atau menguasai objek sharf secara langsung di majelis akad, menurut ulama fiqh hukumnya boleh karena penguasaan objek akad sharf tersebut memenuhi syarat secarasempurna. Keempat, terjadi saling pengguguran hak atau utang (*Al-muqasah*).

Berikut ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*).²⁰

Menimbang:

- a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
- b. Bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.

²⁰ SCC. *Fatwa MUI Tentang Trading Forex*. Diakses tanggal 1 Juli 2014, jam 7.58 wib

- c. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-Sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه

وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوها كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

... الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma’.

Ulama sepakat (ijma’) bahwa akad *al-sharf* disyari'at-kan dengan syarat-syarat tertentu.

Memperhatikan:

1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

Dengan Keputusan transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

1. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya

adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مَمَّا لَا بَدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
3. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
4. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

C. Rukun dan Syarat *Al-Sharf*

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus

dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 (empat) rukun: ²¹

1. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: "janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual emas dan perak yang telah ada dengan yang belum ada.

²¹ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, h. 140.

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:²²

- a. Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: "demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.
- b. Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw : " emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar." Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

1. *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata

²² Asmuni M. Thaher, <http://msi-iii.net/baca.asp>, diakses pada tanggal 1 april 2015.

uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

2. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

3. Tidak Mengandung *Akad Khiyar* Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar* syaratnya menjadi sia-sia.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *al-sharf*. Batasan-batasan tersebut adalah:²³

1. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
2. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
3. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiah*).

D. Macam-Macam *Al-Sharf*

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain²⁴:

1. Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang *spot* dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya

²³ Heli charisma berlianta, *Mengenal valuta asing* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 4.

²⁴ Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h.454.

adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:²⁵

- a. *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- b. *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- c. *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

2. Transaksi *Forward*

Transaksi *forward* disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.

3. Transaksi *Swap*

Transaksi *swap* adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain

²⁵ *Ibid.* h. 455.

yang sama. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* terhadap *forward*. *Dealer* membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak *forward*. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, *dealer* tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi *swap* merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu.

Transaksi *swap* berbeda dengan transaksi *spot* atau *forward*. Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. *Swap* dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut *reswap*). Pemberian fasilitas *reswap* tersebut dilakukan atas dasar *swap point* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi *swap* antara bank dengan BI:

- a. *Swap* likuiditas, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
- b. *Swap* investasi, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan *swap* bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.

Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi *swap* terjadi dua transaksi pada saat yang sama (*double transaction*), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada *spot* dan *forward* hanya terjadi satu kali transaksi saja (*one single transaction*), yaitu jual saja atau beli saja.

4. Transaksi *Option*

Transaksi *option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syari'at Islam, dalam arti ada jenis yang dihukumi haram, dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam. Adapun hukum-hukumnya bisa dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan fatwa Dewan Syari'ah.

E. Prinsip-Prinsip *Al-Sharf*

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, hendaklah pertukaran mata uang asing (*al-sharf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, si penjual atau si pembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan *riba fadl*, disamping itu *riba fadl* dilarang tegas oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan *riba nasi'ah*. Rasul SAW, bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: “Dari Ubadah binshamit r.a. ia berkata: rasulullah saw bersabda: menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya, (kwalitasnya) sama banyaknya dan timbang terima. Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”.

1. Perkataan yang berbunyi: ”menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya”. Menunjukkan bahwa barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, mesti sama timbangannya dan ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau syarat-syarat yang dijelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba.
2. Perkataan yang berbunyi: “Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”. Menunjukkan bahawa kalau barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjual belikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunai sama tunai atau serah terima di tempat akad. Kalau tidak maka akan menimbulkan riba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Tidak ada unsur riba.
- b. Sama nilainya.
- c. Sama ukurannya menurut ukuran syara'.
- d. *Al-Taqabul* (sama-sama tunai) di masjid akad.
- e. Saling merelakan (*Al- Taradi*).